



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.3.1

Prosedur Pengendalian Operasi

Perkakas Tangan

Tanggal Terbit | 16 Mei 2017

No. Revisi | 03

Tanggal revisi | 15 Juli 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	4	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	16 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	22 April 2025
R03	5	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	15 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI  Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk menghilangkan cara-cara kerja, kondisi dan prosedur yang dapat membahayakan manusia, kerusakan peralatan atau menyebabkan kerugian terhadap suatu proses akibat penanganan dan penggunaan dari bermacam jenis perkakas tangan.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Perkakas Tangan Portabel.

Ada beberapa persyaratan bagi seorang pekerja yang selalu memerlukan dan menggunakan perkakas tangan portable antara lain;

- 3.1.1 Perkakas harus dibersihkan dan disimpan di tempat yang aman setelah digunakan.
- 3.1.2 Peralatan yang menggunakan bahan bakar harus dimatikan pada saat pengisian. Bila baru selesai digunakan, jauhkan bahan bakar dari komponen engine yang panas, dan sebelum pengisian dilakukan, biarkan perkakas beberapa menit agar mendingin.
- 3.1.3 Permukaan palu untuk memukul harus berdiameter lebih besar daripada permukaan pahat, pembuat lubang, dll yang dipukul, dan tidak boleh digunakan untuk memukul benda logam yang diperkeras lainnya (gear, palu, dipper teeth, wear plate, dll). Untuk benda logam tersebut harus digunakan palu soft face /dead blow.
- 3.1.4 Perkakas yang permukaan pukulnya telah sumbing atau berbentuk seperti jamur (mushroomed) harus diperbaiki atau diganti.
- 3.1.5 Semua perkakas tangan portabel harus disimpan dalam kondisi baik dan diperiksa lebih dulu sebelum digunakan.
- 3.1.6 Pelindung mata yang sesuai harus dikenakan pada saat mengoperasikan perkakas tangan portabel. (Lihat Bagian APD).
- 3.1.7 Perkakas harus digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 3.1.8 Perkakas yang cacat/rusak harus segera diganti atau diperbaiki.



- 3.1.9 Semua kikir harus dilengkapi alat pelindung yang menutupi bagian tajamnya pada saat digunakan.
 - 3.1.10 Perkakas yang cara penggunaannya dengan dipukul seperti pahat, pembuat lubang dan drift pin, harus diperbaiki dahulu bila bagian kepalanya telah retak atau berbentuk seperti jamur.
 - 3.1.11 Permukaan berisolasi pada perkakas tangan tidak boleh diandalkan untuk melindungi keselamatan pemakainya dari sengatan arus listrik.
 - 3.1.12 Setiap karyawan harus mengecek perkakas-nya setiap hari untuk memastikan agar perkakas tersebut dalam kondisi baik
- 3.2 Perkakas Tangan Bertenaga Listrik.
Beberapa perhatian bagi para pekerja dalam menggunakan perkakas tangan bertenaga listrik adalah :
- 3.2.1 Perkakas yang dioperasikan dengan tenaga listrik harus diberi isolasi ganda atau dihubungkan ke ground dengan benar.
 - 3.2.2 Inspeksi visual terhadap perkakas bertenaga, sambungan kabel, stop kontak and sumber tegangan harus dilakukan sebelum mulai bekerja.
 - 3.2.3 Pengaman pada perkakas bertenaga harus selalu terpasang. Pengaman yang dapat menyesuaikan secara otomatis harus diperiksa pergerakannya.
 - 3.2.4 Perkakas bertenaga harus diangkat atau diturunkan dengan tali yang diikatkan pada handelnya dan tidak boleh ditarik langsung pada kabel listrik atau slang.
 - 3.2.5 Perkakas bertenaga yang dioperasikan dengan tangan mungkin tidak dilengkapi kunci kontrol pengoperasian (operating control lock).
 - 3.2.6 Kabel perkakas bertenaga listrik harus dilepaskan dari sumber tegangan jika sedang tidak digunakan.
 - 3.2.7 Perkakas bertenaga listrik tidak boleh digunakan jika udara di tempat itu mengandung gas atau uap yang mudah menyala.
 - 3.2.8 Kabel yang telah rusak atau terurai/terbuka harus segera diganti.
 - 3.2.9 Di lokasi yang basah, perkakas harus diberi isolasi ganda dan/atau menggunakan pemutus hubungan ke ground di sumber tegangannya.
 - 3.2.10 Perkakas listrik portabel, kabel dan lampu harus diperiksa dan dites setiap tiga bulan untuk memastikan perkakas tersebut telah dihubungkan ke ground dengan benar.
- 3.3 Perkakas Tangan Bertenaga Angin
Perkakas tangan bertenaga tekanan angin adalah peralatan yang bertenaga bertekanan udara tinggi.
Dibawah adalah beberapa perhatian yang perlu untuk diketahui seperti :
- 3.3.1 Perkakas pneumatis harus dipasangkan ke slang suplai dengan benar untuk mencegah terjadinya salah sambung.
 - 3.3.2 Slang udara tidak boleh digunakan untuk mengangkat dan menurunkan perkakas pneumatis.
 - 3.3.3 Spesifikasi dari pabrik pembuat mengenai pengoperasian tekanan yang aman tidak boleh dilanggar.
 - 3.3.4 Clip pengaman atau penahan harus terpasang dengan aman pada perkakas pneumatis yang menimbulkan getaran/benturan dan dijaga agar tidak terlepas.



- 3.3.5 Slang yang bersifat konduktif/menghantar aliran listrik tidak boleh digunakan di dekat peralatan bertenaga.
- 3.3.6 Perkakas pneumatik tidak boleh diarahkan kepada orang lain.
- 3.3.7 Semua slang udara dengan diameter bagian dalam melebihi 1/2" (13mm) harus dilengkapi alat pengaman di sumber saluran dan cabangnya, untuk mengurangi tekanan pada saat terjadi kerusakan slang atau sentakan tekanan yang datang tiba-tiba.
- 3.3.8 Pada saat digunakan untuk membersihkan dengan cara dipegang atau dioperasikan oleh satu orang (personal), tekanan udara harus diturunkan hingga 30 psi

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Power Tools ini.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Power Tools disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2 Pengawas

- 4.2.1 Melakukan pengawasan serius terhadap penggunaan power tools, memastikannya digunakan sesuai peruntukannya dan laik untuk digunakan sehingga pekerja aman

4.3 Pekerja

- 4.3.1 Melakukan inspeksi perkakas setiap sebelum dipergunakan
- 4.3.2 Menyimpan dan merawat perkakas secara benar

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.3 Perkakas Tangan Portabel Adalah Perkakas portabel apapun yang digunakan oleh karyawan dengan menggunakan tangan.
- 5.4 Perkakas Tangan Elektrik Adalah Perkakas tangan yang dioperasikan dengan tenaga listrik.
- 5.5 Perkakas Bertekanan Udara Adalah Perkakas tangan yang dioperasikan dengan tenaga udara.

6. LAMPIRAN

- 6.3 GEC – PLANT – PPO – FRM – 4.3.1 – 01 Form Inspeksi Perkakas Tangan

7. REFERENSI

- 7.3 BIB – HSE – PPO – 060 – R01 Perkakas Tangan
- 7.4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 7.5 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara



7.6 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

7.7 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

7.8 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)